



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 421.1/1058/PD-2015**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
DAN KELOMPOK BERMAIN
DALAM KABUPATEN MERANGIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN

Membaca :

- a. Membaca Surat Permohonan dari :
1. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Safinatun Najwa Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Nomor : 42.1/8/KB-SN/2015 Tanggal 03 Juni 2015;
 2. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Az-Zahra Desa Sido Harjo Kecamatan Tabir Lintas Nomor : 42.1/08/TK-AZ/2015 Tanggal 01 Juni 2015;
 3. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Az-Zahra Desa Sido Harjo Kecamatan Tabir Lintas Nomor : 42.1/07/KB-AZ/2015 Tanggal 01 Juni 2015;
 4. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Permata Bunda Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas Nomor : 42.1/07/KB-PB/2015 Tanggal 01 Juni 2015;
 5. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Satu Atap SDN No. 155/VI Desa Parit Ujung Tanjung Kecamatan Renah Pembarap Nomor : 422.1/16/PDK/2015 Tanggal 8 Juni 2015;
 6. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Teratai Putih Pasar Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Nomor : 16/800/TK.TP/SM-2015 Tanggal 4 Juni 2015;
 7. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Mutiara Satu Atap SDN No.158/VI Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau Nomor : 421.2/89/TK-M/2015 Tanggal 03 Juni 2015;
 8. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Insan Mandiri Desa Durian Lecah Kecamatan Sungai Manau Nomor : 41/TK-IM/2015 Tanggal 03 Juni 2015;
 9. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Darul Istiqomah Desa Muaro Panko Barat Kecamatan Renah Pembarap Nomor : 28/TK-DI/MPB-2015 Tanggal 03 Juni 2015;
 10. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Fitrah Desa Baru Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Nomor : 37/TK-F/2015 Tanggal 03 Juni 2015;
 11. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Jami'atul Islam Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Nomor : 95/TK-JI/2015 Tanggal 03 Juni 2015;
 12. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Pertiwi Sungai Kapas Desa Sungai Kapas Kecamatan Bangko Nomor : 421.1/48/TK.YP/2015 Tanggal 8 Juni 2015;
 13. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Kasih Abadi Desa Bukit Beringin Kecamatan Bangko Barat Nomor : 421.1/48/KB.KA/2015 Tanggal 8 Juni 2015;
 14. Surat Permohonan dari Pengelola Satuan Paud Sejenis Beringin Maju Desa Bukit Beringin Kecamatan Bangko Barat Nomor : 421.1/48/SPS.BM/2015 Tanggal 8 Juni 2015;

15. Surat Permohonan dari Pengelola Satuan Paud Sejenis Permata Hati Desa Bukit Beringin Kecamatan Bangko Barat Nomor : 421.1/48/SPS.PH/2015 Tanggal 8 Juni 2015;
16. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Dahlia Desa Sungai Kapas Kecamatan Bangko Nomor : 421.1/48/KB.D/2015 Tanggal 8 Juni 2015;
17. Surat Permohonan dari Pengelola Satuan Paud Sejenis Harapan Ibu Jl.Kol.Abunjani Kel.Pasar Atas Kecamatan Bangko Nomor : 421.1/48/SPS.HI/2015 Tanggal 8 Juni 2015;
18. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Seruni Jl. Sungai Mas Kelurahan Pasar Atas Kecamatan Bangko Nomor : 421.1/48/KB S/2015 Tanggal 8 Juni 2015;
19. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Cinta Kasih Desa Sungai Kapas Kecamatan Bangko Nomor : 421.1/48/KB CK/2015 Tanggal 8 Juni 2015;
20. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Akhlak Mulia Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Nomor : 421.1/48/KB AM/2015 Tanggal 8 Juni 2015;
21. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Nomor : 421.1/21/TK.HB/2015 Tanggal 2 Juni 2015;
22. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Dharama Bhakti Desa Kota Raja Kecamatan Tabir Ilir Nomor : 421.1/20/TK.DB/2015 Tanggal 2 Juni 2015;
23. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Tunas Mulia Desa Air Batu Kecamatan Tabir Ilir Nomor : 421.1/21/TK.TM/2015 Tanggal 2 Juni 2015;
24. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Setya Bhakti Desa Rejosari Kecamatan Tabir Ilir Nomor : 421.1/10/TK.SB/2015 Tanggal 2 Juni 2015;
25. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Satu Atap SDN No.223 Desa Rantau Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Nomor : 421.1/05/TK.SA/2015 Tanggal 2 Juni 2015;
26. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Desa Seri Sembilan Kecamatan Tabir Timur Nomor : 421.1/16/TK.TH/2015 Tanggal 5 Juni 2015;
27. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Desa Sungai Bulian Kecamatan Tabir Timur Nomor : 421.1/15/TK.DW/2015 Tanggal 5 Juni 2015;
28. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Kamboja Desa Seri Sembilan Kecamatan Tabir Timur Nomor : 421.1/17/TK.K/2015 Tanggal 5 Juni 2015;
29. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Bulian Rimbun Desa Sungai Bulian Kecamatan Tabir Timur Nomor : 421.1/17/KB.BR/2015 Tanggal 5 Juni 2015;
30. Surat Permohonan dari Taman Kanak-Kanak Tahzibiah Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Nomor : 421.1/22/TK.T/2015 Tanggal 4 Juni 2015;
31. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Sukma Jaya Desa Sungai Limau Kecamatan Tabir Timur Nomor : 42.1/39/KB.SJ/2015 Tanggal 15 Juni 2015;
32. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Bina Bangsa Desa Tanjung Mudo Kecamatan Pangkalan Jambu Nomor : 42.1/22/TK.BB/2015 Tanggal 10 Juni 2015;
33. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Mama Sayang Desa Durian Lecah Kecamatan Sungai Manau Nomor : 42.1/22/KB.MS/2015 Tanggal 3 Juni 2015;
34. Surat Permohonan dari Pengelola Satuan Paud Sejenis Mawar Desa Durian Lecah Kecamatan Sungai Manau Nomor : 42.1/22/SPS.M/2015 Tanggal 16 Juni 2015;
35. Surat Permohonan dari Pengelola Satuan Paud Sejenis Pelangi Jingga Desa Durian Lecah Kecamatan Sungai Manau Nomor : 42.1/22/SPS.M/2015 Tanggal 16 Juni 2015;
36. Surat Permohonan dari Pengelola Satuan Paud Sejenis Plamboyan Desa Benteng Kecamatan Sungai Manau Nomor : 42.1/22/SPS.P/2015 Tanggal 16 Juni 2015;

37. Surat Permohonan dari Pengelola Satuan Paud Sejenis Gunung Payung Desa Benteng Kecamatan Sungai Manau Nomor : 42.1/22/SPS.GP/2015 Tanggal 15 Juni 2015;
38. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Lilo Baruji Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat Nomor : 42.1/22/TK.LB/2015 Tanggal 15 Juni 2015;
39. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Melati Desa Tanjung Mudo Kecamatan Pangkalan Jambu Nomor : 42.1/22/KB.M/2015 Tanggal 15 Juni 2015;
40. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Bina Karya Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Nomor : 42.1/12/TK.BK/2015 Tanggal 15 Juni 2015;

Menimbang :

- a. Bahwa Sekolah Swasta, mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap, dengan mengindahkan ciri-ciri khas sekolah yang bersangkutan;
- b. Bahwa permohonan dari yayasan yang tersebut diatas perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Merangin, setelah diteliti dan dipelajari ternyata memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan;
- c. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu memberikan persetujuan tertulis dan kirimkan secara resmi kepada yayasan pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan.

Mengingat :


- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. 1. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 tahun 2001 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Kabupaten Merangin.
- c. Peraturan Pemerintah
1. Nomor 28 tahun 1981 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta;
2. Nomor 28 tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Nomor 29 tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- d. Keputusan Presiden No.43 Tahun 1972 tanggal 18 April 1972 tentang tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.
- e. Keputusan Mendikbud :
1. Nomor 037/4/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta;
3. Nomor 037/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Depdikbud;
4. Nomor 0304/O/1984 Tanggal 12 Juli 1984 tentang perincian tugas satuan organisasi, coordinator, urusan administrasi, pengawas dan penilik Depdikbud, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan keputusan Mendikbud nomor 0306/O/1988 tanggal 20 Juli 1988.
- f. Keputusan Dikjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/O/Kop/I.1988 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat/Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus yayasan sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA** : Pengurusan Yayasan Sekolah Swasta, yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain :
- a. Berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas Pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Badan Penyelenggaraan / Yayasan tersebut untuk keperluan Pendidikan;
 - b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil;
 - c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai perauran Perundang-Undangan dan kurikulum yang berlaku;
 - d. Untuk memelihara kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Idiologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- KEEMPAT** : Pengurus Yayasan/Lembaga Sekolah Swasta yang bersangkutan yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Persetujuan perpanjangan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 Tahun yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- KEENAM** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Juni 2015 s.d 1 Juni 2017.

Di keluaran di : Bangko
Pada tanggal : 24 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,



Tembusan kepada yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Jambi di Jambi
5. Bupati Merangin di Bangko
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
7. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
8. Kadis Pendidikan Nasional Provinsi Jambi
9. Ketua MPS Kabupaten Merangin
10. Kadis Pendidikan Kecamatan dalam Kab. Merangin
11. Pengurus Yayasan yang bersangkutan
12. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 421.1/ 1058/ PD-2015

Tanggal : 24 Juni 2015

Tentang : Perpanjangan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK),
Dan Kelompok Bermain (KB) dalam Kab. Merangin

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Perpanjangan sampai
1.	KB Safinatun Najwa	Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir	2010	1 Juni 2017
2.	TK Az-Zahra	Desa Sido Harjo Kec. Tabir Lintas	2010	
3.	KB Az-Zahra	Desa Sido Harjo Kec. Tabir Lintas	2010	
4.	KB Permata Bunda	Desa Tambang Baru Kec. Tabir Lintas	2009	
5.	TK Satap SDN No.155/VI	Desa Parit Ujung Tanjung Kec. Renah Pembarap	2005	
6.	TK Teratai Putih	Pasar Sungai Manau Kec. Sungai Manau	1997	
7.	TK Mutiara Satap SDN No.158/VI Palipan	Desa Palipan Kec. Sungai Manau	2006	
8.	TK Insan Mandiri	Desa Durian Lecah Kec. Sungai Manau	2008	
9.	TK Darul Istiqomah	Desa Muara Panko Barat Kec. Renah Pembarap	2004	
10.	TK Fitrah	Desa Baru Air Batu Kec. Renah Pembarap	2005	
11.	TK Jami'atul Islam	Desa Simpang Parit Kec. Renah Pembarap	2002	
12.	TK Pertiwi Sungai Kapas	Desa Sungai Kapas Kec. Bangko	1988	
13.	KB Kasih Abadi	Desa Bukit Beringin Kec. Bangko Barat	2010	
14.	SPS Beringin Maju	Desa Bukit Beringin Kec. Bangko Barat	2011	
15.	SPS Permata Hati	Desa Bukit Beringin Kec. Bangko Barat	2010	
16.	KB Dahlia	Desa Sungai Kapas Kec. Bangko	2007	
17.	SPS Harapan Ibu	Jl.Kol.Abunjani Kel.Psr Atas Kec. Bangko	2009	
18.	KB Seruni	Jl. Sungai Mas Kel. Pasar Atas Kec. Bangko	2010	
19.	KB Cinta Kasih	Desa Sungai Kapas Kec. Bangko	2007	
20.	KB Akhlak Mulia	Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko	2008	
21.	TK Harapan Bunda	Desa Ulak Makam Kec. Tabir Ilir	2009	
22.	TK Dharma Bhakti	Desa Kota Raja Kec. Tabir Ilir	2003	
23.	TK Tunas Mulia	Desa Air Batu Kec. Tabir Ilir	2001	
24.	TK Setya Bhakti	Desa Rejosari Kec. Tabir Ilir	1999	
25.	TK Satap SD 223	Desa Rantau Ljmau Manis Kec. Tabir Ilir	2008	
26.	TK Tunas Harapan	Desa Seri Sembilan Kec. Tabir Timur	2001	
27.	TK Dharma Wanita	Desa Sungai Bulian Kec. Tabir Timur	2003	
28.	KB Kamboja	Desa Seri Sembilan Kec. Tabir Timur	2007	
29.	KB Bulian Rimbun	Desa Bulian Rimbun Kec. Tabir Timur	2007	
30.	TK Tahzibiah	Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan	2008	
31.	KB Sukma Jaya	Desa Sungai Limau Kec. Tabir Timur	2012	
32.	TK Bina Bangsa	Desa Tanjung Mudo Kec. Pangkalan Jambu	2007	
33.	KB Mama Sayang	Desa Durian Lecah Kec. Sungai Manau	2006	
34.	SPS Mawar	Desa Durian Lecah Kec. Sungai Manau	2009	
35.	SPS Pelangi Jingga	Desa Durian Lecah Kec. Sungai Manau	2009	
36.	SPS Plamboyan	Desa Benteng Kec. Sungai Manau	2008	
37.	SPS Gunung Payung	Desa Benteng Kec. Sungai Manau	2009	
38.	TK Lilo Baruji	Desa Biuku Tanjung Kec. Bangko barat	2007	
39.	KB Melati	Desa Tanjung Mudo Kec. Pangkalan Jambu	2004	
40.	TK Bina Karya	Desa Muara Delang Kec. Tabir Selatan	2005	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,
MASHURI S. Pd. MM
NIP. 19580907 197903 1 003